



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 400 TAHUN 2024

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN  
SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian, perlu mengatur pendelegasian sebagian wewenang Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menetapkan dan menandatangani Keputusan dan Surat Lainnya di bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan dan Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pejabat yang menerima pendelegasian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menandatangani Keputusan tersebut tidak untuk atas namanya sendiri tetapi atas nama Pejabat Pembina Kepegawaian yang memberikan delegasi.
- KETIGA : Dalam hal pejabat yang menerima pendelegasian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhalangan tetap, maka kewenangannya dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Wali Kota Banjarmasin Kepada Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menetapkan dan menanda tangani Keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Unit Kerja masing-masing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2024.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 juli 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 4<sup>CC</sup> TAHUN 2024  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN  
KEPUTUSAN DAN SURAT LAINNYA DI BIDANG  
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN**

**DAFTAR PIMPINAN UNIT KERJA YANG DIBERI WEWENANG PENANDATANGANAN  
KEPUTUSAN DAN SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

NO.	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG	JENIS KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	a. Surat Kenaikan Gaji Berkala b. Pemberian Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Karena Alasan Penting c. Surat Mutasi pindah Pegawai Negeri Sipil antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin d. Surat Persetujuan Mutasi dan Penugasan Masuk, serta Keluar dari Pemerintah Kota Banjarmasin e. Pemberian Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar	a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama b. Semua Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin c. Semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin d. Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana e. Semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
2.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	a. Surat Kenaikan Gaji Berkala	a. Jabatan Struktural eselon III, eselon IV, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin kecuali Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

NO.	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG	JENIS KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		b. Surat Persetujuan Mutasi dan Penugasan Masuk dan Keluar dari Pemerintah Kota Banjarmasin c. Petikan Surat Keputusan mutasi pindah antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	b. Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana c. Semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	a. Surat Kenaikan Gaji Berkala b. Surat Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional c. Surat Keputusan Mutasi	a. Jabatan Struktural eselon III, eselon IV, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin b. Jabatan Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Sekolah dan Pamong Belajar c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	a. Surat Kenaikan Gaji Berkala b. Surat Keputusan Mutasi	a. Jabatan Struktural eselon III, eselon IV, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin b. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

NO.	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG	JENIS KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Camat Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	Surat Keputusan Mutasi	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
6.	Camat Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin	Surat Keputusan Mutasi	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
7.	Camat Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin	Surat Keputusan Mutasi	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
8.	Camat Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin	Surat Keputusan Mutasi	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
9.	Camat Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin	Surat Keputusan Mutasi	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA